



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Tlp./Fax (0261) 201237 Sumedang 45321  
Surat Keputusan Nomor : 421.10/Kep. 468/Dikbud, Tanggal 17 Maret 2015



**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD**  
**KELOMPOK BERMAIN**  
**(KOBER)**

Diberikan kepada lembaga PAUD :

No. NPSN : 697 58 909  
Nama : KOBER AL-AMEN  
Tgl./bln./thn berdiri : 14 Juli 2008  
Alamat : Lingk. Babakan hump  
Ds. Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara  
Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat  
Nama Ketua : RM. AMENULLOH, S.Ag

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, maka Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan wajib melakukan registrasi ulang pada Sekel PAUD tanggal 18-03-2018.

Sumedang, 17-03-2015

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sumedang

Drs. H. EEN HENDRAWAN, M.M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195904171980031006

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- PERTAMA : Memberi ijin kepada :
- |                     |   |
|---------------------|---|
| No. NPSN            | : 697 58 909  |
| Nama                | : <b>KOBER AL-AMIN</b>  |
| Tgl,bln,thn berdiri | : 14 Juli 2008  |
| Alamat              | : Lingk. Babakan hurip<br>Ds. Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara<br>Kabupaten Sumedang – Provinsi Jawa Barat |
| Nama Ketua          | : <b>RM. AMINULLOH, S.Ag</b>  |
- KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada dictum “PERTAMA” keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan **wajib melakukan registrasi ulang pada tanggal 18-03-2018** kepada Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang.
- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 Perihal Pemberian Ijin tersebut pada dictum “PERTAMA” akan dicabut.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan : di Sumedang  
Pada tanggal : 17 Maret 2015

Kepala Dinas  
Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sumedang



**Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 195904171980031006



# **PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp.(0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

## **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG Nomor : 421.10/Kep 468/Dikbud/2015**

### **TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN "KOBER AL-AMIN"**

## **KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMEDANG**

- Menimbang :**
1. bahwa Kelompok Bermain yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
  2. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut.
  3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.10/087/Disdik/2015, Tanggal 15 Januari 2015, Perihal Penertiban Ijin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak (TK) dan Kelompok Bermain (Kober) di Kabupaten Sumedang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang
    - a. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Peraturan Pemerintah
    - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
    - b. Nomor 25 tahun 2009 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten Sumedang.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang
    - a. Nomor 48 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
    - b. Nomor 3 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang;
    - c. Nomor 7 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang.
  5. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Maret 1991 Nomor 4677/C/1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan PAUD.